




PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO YANG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SARKO BIN DARMAN, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 23 Januari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, alamat Jalan Elang Nomor 420, Arso 2, RT.003/RW.002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, *email*: satriaandrian719@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

SURATMI BINTI LASIMIN, Tempat tanggal lahir Purwodadi, 1 Januari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Jalan Elang Nomor 420, Arso 2, RT.003/RW.002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, *email*: suratmibtasmin@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

KATENO BIN SENEN, Tempat tanggal lahir Ponorogo, 1 Januari 1954, umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, alamat Jalur 5, Arso 11, Kampung Ifia-fia, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, *email*: mujicahyani886@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIATI BINTI SARJI, Tempat tanggal lahir Trenggalek, 30 Desember 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Jalur 4, Arso 11, Kampung Ifia-fia, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, email: jumiatibts@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars, tanggal 31 Januari 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak-anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Andrian Riski Satria bin Sarko, Tempat tanggal lahir Arso, 18 September 2004, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Pekerja Bangunan, pendidikan terakhir SD, Jalan Elang Nomor 420, Arso 2, RT.003/RW.002, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua;

Dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama:

Hal. 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muji Dwi Cahyani binti Kateno, Tempat tanggal lahir Arso, 1 Juni 2006, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, alamat Jalur 5, Arso 11, Kampung Ifia-fia, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua;

2. Bahwa Muji Dwi Cahyani adalah seorang mualaf dan mulai memeluk agama Islam sejak bulan Januari 2023;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berusia 16 tahun 7 bulan. Namun, pernikahan tersebut mendesak untuk dilangsungkan;
4. Bahwa alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk segera melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih dari 5 bulan, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II selama 1 bulan terakhir, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apabila hubungan antara keduanya tidak disahkan;
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV beserta telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Andrian Riski Satria bin Sarko dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso. Namun, pihak Kantor Urusan Agama Distrik Arso, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dengan Nomor: B-014/Kua.26.11.01/KS.01/01/2023 tertanggal 12 Januari 2023 dan Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dengan Nomor: B-015/Kua.26.11.01/KS.01/01/2023 tertanggal 12 Januari 2023 dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

Hal. 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Agama Arso dikarenakan Andrian Riski Satria bin Sarko dan Muji Dwi Cahyani binti Kateno masih di bawah umur;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, serta pihak keluarga dari Pemohon III dan Pemohon IV telah menyetujui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Andrian Riski Satria bin Sarko** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Muji Dwi Cahyani binti Kateno** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Pemohon memohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon serta anaknya, Pemohon III dan Pemohon IV serta anaknya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon (masing-masing sebagai calon suami dan calon istri satu sama lain) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak-anak para Pemohon tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya Pemohon yang bernama Andrian Riski Satria bin Sarko dan Muji Dwi Cahyani binti Kateno (satu sama lain sebagai calon mempelai laki-laki dan perempuan);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak-anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak-anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak-anak para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah, dengan sebagai calon suami dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon sudah saling kenal satu sama lain dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suami, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV dan telah bekerja sebagai buruh/tukang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan hubungan dan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Andrian Riski Satria bin Sarko dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 18 tahun 4 bulan, statusnya sudah tidak perjaka lagi, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur Keponakan Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya sudah berpacaran sudah lama dan sudah melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Keponakan Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh/tukang dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa orang tua mereka juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera menikah dikhawatirkan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Muji Dwi Cahyani binti Kateno di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berusia 16 tahun 7 bulan, statusnya sudah tidak perawan, dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga besar juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Hal. 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor: 474.4/069/II/2023, tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.1,
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan NIK. 9111024101710008, tanggal 02-01-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 23/06/II/1985, tanggal 14 Februari 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, dengan NIK. 9111020101540004, tanggal 28-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, dengan NIK. 9111027012740002, tanggal 28-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom.

Hal. 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan NIK. 9111021809040001, tanggal 12-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Andrian Rizki Satria), dengan Nomor 474.1/391, tanggal 25-Mei-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 911102080108022, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Keerom, tanggal 25 Oktober 2021. Telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II (Andrian Rizki Satria), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar INpres 1 Arso 2, Kabupaten Keerom. Telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, dengan NIK. 9111024106060005, tanggal 24-01-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV (Muji Dwi Cahyani), dengan Nomor 9000-LT-11072013-0012, tanggal 11-Juli-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom. Telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan diberi tanda P.11;

Hal. 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 9111020601080259, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Keerom. Telah dicocokkan dengan aslinya, tanggal 29 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah anak Pemohon III dan Pemohon IV (Muji Dwi Cahyani), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres XI Distrik Arso Barat. Telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama Muji Dwi Cahyani, Nomor B-16/kk.26.10.1/BA.6/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama Muji Dwi Cahyani, Nomor B-015/kua.26.11.01/KS.01.01/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama Adnrsian Riski Satria, Nomor B-014/kua.26.11.01/KS.01.01/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama Andrian Rizky Satria, Nomor 812/ /PKM-ARK/I/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Arso Kota, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama Muji Dwi Cahyani, Nomor 819/ /PKM-ARK/I/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Arso Kota, telah dicocokkan dengan

Hal. 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Keterangan Layanan Konseling, atas nama Andrian Rizki Satria dan Muji Dwi Cahyani, Nomor 465/09/Dinsos,P3A.P2KB/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.19;

B. Saksi

1. **Tuwi Brani bin Suhadi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Elang No.420, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak menantu Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Andrian Riski Satria bin Sarko adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Muji Dwi Cahyani binti Kateno adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi mengetahui Andrian Riski Satria bin Sarko akan segera menikah dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena mereka masih di bawah umur pernikahan yaitu calon suami masih berumur 18 tahun 4 bulan dan sedangkan calon istrinya 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena karena hubungan keduanya sudah sangat erat, saling mencintai dan sulit dipisahkan serta sering berduaan kesana kemari;

Hal. 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



- Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak para Pemohon akan terus melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Andrian Riski Satria bin Sarko dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno;
 - Bahwa masing-masing anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan yang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Riski Satria bin Sarko dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno;
 - Bahwa saksi mengetahui Riski Satria bin Sarko dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno sudah siap untuk berumah tangga karena Riski Satria bin Sarko sudah siap bertanggung jawab sebagai suami, dan kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **Suryanto bin Kateno**, umur 37 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin No.206, RT.005/RW.002, Kampung Ifia-fia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon;

Hal. 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Andrian Riski Satria bin Sarko adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Muji Dwi Cahyani binti Kateno adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui Andrian Riski Satria bin Sarko akan segera menikah dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena mereka masih di bawah umur pernikahan yaitu calon suami masih berumur 18 tahun 4 bulan dan sedangkan calon istrinya 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena karena hubungan keduanya sudah sangat erat, saling mencintai dan sulit dipisahkan serta sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak para Pemohon akan terus melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Andrian Riski Satria bin Sarko dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno;
- Bahwa masing-masing anak para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Riski Satria bin Sarko dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno;
- Bahwa saksi mengetahui Riski Satria bin Sarko dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno sudah siap untuk berumah tangga karena Riski Satria bin Sarko sudah siap bertanggung jawab sebagai suami, dan kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus

Hal. 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



ribu rupiah), dan dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arso memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ

Hal. 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga Keponakan tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak-anaknya (calon suami dan calon istri) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak-anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk masing-masing anak-anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak-anak para Pemohon satu sama lain sudah dekat pergaulannya bahkan telah melakukan hubungan badan, kalau keduanya

Hal. 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andrian Riski Satria bin Sarko dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muji Dwi Cahyani binti Kateno untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Pemohon memohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.19) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon (P.1 sampai dengan P.19), yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RB.g, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan

Hal. 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 RB.g jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Keerom;
2. Bahwa Andrian Riski Satria bin Sarko adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Muji Dwi Cahyani binti Kateno anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa Riski Satria bin Sarko akan segera menikah dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno, akan tetapi mereka berdua masih di bawah umur 19 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah terus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Andrian Riski Satria bin Sarko dan Muji Dwi Cahyani binti Kateno menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena masing-masing siap menjadi kepala keluarga dan siap bertanggung jawab dan sudah punya

Hal. 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dari pekerjaannya sebagai tukang, dan ibu rumah tangga dan mendampingi sastu sama lain;

8. Bahwa, antara Andrian Riski Satria bin Sarko dengan Muji Dwi Cahyani binti Kateno tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, mereka tidak terikat perkawinan dengan laki-laki dan perempuan lain, dan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan antara Andrian Riski Satria bin Sarko dan Muji Dwi Cahyani binti Kateno;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Keponakan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Keerom, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arso memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Hal. 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Andrian Riski Satria bin Sarko dan Muji Dwi Cahyani binti Kateno, maka para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon III masih berumur 18 tahun 4 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 16 tahun 7 bulan, maka anak-anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Arso setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak-anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak-anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka

Hal. 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian bagi anak-anak para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya

Hal. 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon, selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak-anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak-anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh/tukang dengan penghasilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak-anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درأ المفاصد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض
مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى
مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Hal. 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Andrian Riski Satria bin Sarko dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Muji Dwi Cahyani binti Kateno untuk melangsungkan perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Andrian Riski Satria bin Sarko** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Muji Dwi Cahyani binti Kateno** untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1444 *Hijriyah*, oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan	: Rp 40.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp -
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)